

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

STANDAR PELAYANAN
TERKAIT DENGAN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN

Nama Unit Layanan : Badan Kesbangpol Kota Samarinda

Nama Layanan : Layanan Surat Rekomendasi Penelitian

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD 6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melapor diri kepada Gubernur, Kepala Daerah atau Pejabat ditunjuk; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian; 4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda; 5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;

2.	Sarana dan Prasarana, dan /atau Fasilitas	Dalam memberikan layanan Rekomendasi Izin Penelitian, Pejabat Pengelola layanan Rekomendasi Pengelola layanan Rekomendasi Izin Penelitian menyediakan berupa ruang penerimaan berkas Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian oleh petugas resepsionis di front office
3.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga pelaksana minimal SMA atau D3 Sederajat / S1 semua Jurusan
4.	Pengawasan Internal	- Dilaksanakan oleh SPI (Satuan Pengawas Internal) yang terdiri dari : 1. Kepala SPI 2. Sekretaris SPI 3. Penanggungjawab Administrasi Umum 4. Kepegawaian 5. Penanggungjawab administrasi Pelayanan 6. Pelaksanaan tugas rutin dengan Instruksi dari Kepala Badan
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda menjamin Kerahasiaan data Pemohon
7.	Evaluasi Kinerja Pelaksan	Evaluasi dilakukan 3 bulan sekali
8.	Persyaratan Pelayanan	Mengajukan Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian yang ditujukan Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari Pemohon Izin Penelitian. Dan melampirkan berkas berkas persyaratan yang sudah ditetapkan untuk pengurusan Rekomendasi Izin Penelitian.
9.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan Permohonan Surat Rekomendasi Izin Penelitian yang ditujukan kepada Kepala Badan Kesbangpol Kota Samarinda 2. Pemohon melengkapi persyaratan Permohonan Sesuai Ketentuan yang Berlaku 3. Petugas melakukan verifikasi Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian untuk ditindak lanjuti 4. Bagi pemohon yang Surat Rekomendasi Izin Penelitian sudah diterbitkan diwajibkan untuk memberikan laporan sesudah Selesai melakukan Penelitian terkait.

10.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan Surat Rekomendasi Izin Penelitian dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; 2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permintaan melalui front office yang akan diteruskan kepada bidang yang menangani layanan surat Rekomendasi Izin Penelitian. 3. Penyampaian Surat Rekomendasi Izin Penelitian kepada Pemohon dilakukan secara langsung,
11.	Biaya/ tarif	Rp. 0 ,- (tidak dipungut biaya)
12.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Penelitian
13.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	- Dapat dilakukan melalui kotak saran di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda - Email : bakesbangpol.samarinda@gmail.com - SP4N Lapor - Media Sosial : FB : Kesbangpol.Samarinda Ig : @bakesbangpol_kotasamarinda Website : kesbangpol.samarinda@gmail.com
14.	Waktu Pelayanan	Hari Senin-Kamis (Pukul 08.00 wita – 16.00 wita) Hari Jumat (Pukul 08.00 wita – 15.00 wita)